

## EVALUASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI KOTA SURABAYA

Maria Paula Pratatya Ametilok<sup>1</sup>, Rachmawati Novaria<sup>2</sup>, Adi Susiantoro<sup>3</sup>

<sup>1</sup>[mariapratatya2@gmail.com](mailto:mariapratatya2@gmail.com), <sup>2</sup>[nova@untag-sby.ac.id](mailto:nova@untag-sby.ac.id), <sup>3</sup>[adi\\_susiantoro@untagsby.ac.id](mailto:adi_susiantoro@untagsby.ac.id)

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

Received: 15-06-2024

Revised: 20-06-2024

Approved: 29-06-2024

### ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis evaluasi kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan serta faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan di Kota Surabaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi menurut William N. Dunn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan di Kota Surabaya dengan melihat 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik tapi belum maksimal yaitu pada indikator efektivitas, efisiensi dan responsivitas. Adapun faktor penghambatan evaluasi kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan yaitu penerima manfaat sendiri yaitu perempuan korban kekerasan, keluarga, SDM pendamping kurang ketika terlalu banyak pengaduan, penyelesaian masalah kurang baik dan pelaku kekerasan adalah warga Kota Surabaya tapi berdomisili juga di luar kota. Namun tidak semua penerima manfaat mendapatkan hambatan dalam proses penerimaan pelayanan karena ada juga yang mendapat dukungan penuh baik motivasi dari diri sendiri dan dukungan dari keluarga dan masyarakat.*

**Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pendampingan, Korban Kekerasan, Perempuan**

### PENDAHULUAN

Beberapa tahun ini, Indonesia terus berkecukupan dengan permasalahan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dimasyarakat. Berdasarkan laporan riset tahunan yang dilakukan *Georgetown Institute for Women, Peace and Security* (GIWPS) dan *Peace Research Institute* (PRIO) mengenai *Women Peace and Security Index*, pada tahun 2017/2018 Indonesia menempati peringkat ke 90 dari 153 negara didunia. Pada laporan tahun 2019/2020 Indonesia berada di peringkat ke 95 dari 167 negara didunia. Sedangkan laporan pada tahun 2021/2022 menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke 100 dari 170 negara didunia. Dilansir dari DW.com, pada tahun 2019 perusahaan riset *Value Champion* di Singapura melakukan sebuah studi dan diketahui bahwa India berada di peringkat 1 negara yang paling berbahaya bagi perempuan di wilayah Asia Pasifik, Indonesia di peringkat 2, sedangkan Filipina peringkat 3. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan dan kenyamanan perempuan di Indonesia masih rendah dan tidak mengalami peningkatan.

Di Indonesia, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat tiap tahunnya. Berikut ini adalah Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan yang mencatat banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima dari berbagai lembaga, institusi pemerintah hampir dari seluruh provinsi di Indonesia maupun pengaduan para korban.

Tabel 1. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2008 - 2022

No	Tahun	Jumlah
1	2008	54,425
2	2009	143,586
3	2010	105,103
4	2011	119,107
5	2012	216,156
6	2013	279,688
7	2014	293,22
8	2015	321,752
9	2016	259,15
10	2017	348,446
11	2018	406,178
12	2019	431,471
13	2020	299.911
14	2021	459.094
15	2022	457.895

Sumber: Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, 2024

Menurut data tabel diatas diketahui bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2008, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan namun meningkat kembali pada tahun 2021. Dalam hal ini, Komnas Perempuan juga mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi pasti jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan karena data yang ada tersebut merupakan data kasus yang di laporkan. Jadinya masih banyak kasus kekerasan yang di duga tidak dilaporkan dan tidak terdata sehingga belum diketahui jumlah pastinya di masyarakat.

Pada Provinsi Jawa Timur, kasus kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi. Pada tahun 2018, Provinsi Jawa Timur pernah berada di urutan 3 dari 34 provinsi yang masuk dalam laporan angka kekerasan terhadap perempuan terbanyak berdasarkan Catatan Tahunan. Pada tahun 2019, Provinsi Jawa Timur pernah berada di urutan 4 dari 34 provinsi yang masuk dalam provinsi dengan jumlah kekerasan tertinggi terhadap perempuan tahun 2020 di Catatan Tahunan Komnas Perempuan. Pada tahun 2020, Provinsi Jawa Timur berada di urutan 3 dari 8 provinsi tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan. Data KBG terhadap perempuan berdasarkan provinsi dan ranah tahun 2021 menunjukkan Provinsi Jawa Timur berada pada urutan 2 dari 35 provinsi. Data KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Provinsi dan Ranah Tahun 2022 menunjukkan Provinsi Jawa Timur berada pada urutan 2 dari 36 provinsi.

Dari data laporan tersebut menunjukkan bahwa pada Provinsi Jawa Timur jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan masih banyak sehingga tentunya menjadi sebuah permasalahan yang mengganggu kenyamanan banyak pihak baik itu korban, keluarga korban, masyarakat maupun pemerintah. Data yang ada merupakan data kasus yang diajukan pada lembaga ataupun tempat pengaduan, ada kemungkinan jika masih banyak kasus serupa namun tidak diajukan oleh yang bersangkutan karena beberapa alasan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu perhatian lebih pada kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan tersebut. Adapun

wujud dari perlindungan yang di berikan pemerintah adalah tersedianya dinas khusus yang secara spesifik mengurus perlindungan dan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dinas tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang tersebar pada tiap kab/kota. Di Kota Surabaya, dinas ini merupakan dinas yang berperan dalam memberikan perlindungan pada para korban kekerasan dan menjadi wadah bagi perempuan korban kekerasan karena di ketahui bahwa kasus tersebut merupakan kasus yang banyak terjadi di Kota Surabaya.

Berikut ini data kekerasan terhadap perempuan dalam kategori dewasa yang tercatat ada di Kota Surabaya dari tahun 2019 sampai April 2024.

Tabel 2. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Kategori Dewasa di Kota Surabaya Tahun 2019- April 2024

Jenis Kasus	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Januari-April)
<b>KDRT</b>						
Fisik	5	6	3	22	28	7
Penelantaran Ekonomi	1	2	1	3	13	1
Psikis	2		2	7	21	8
Seks	3	3	1	2	1	-
KBGO	-	-	-	-	-	1
<b>Non KDRT</b>						
Fisik	1	1	1		9	2
Penelantaran Ekonomi	-	-	-	-	1	-
KBGO	-	-	-	-	-	1
Psikis	-	1	-	-	3	3
Seks	2	3	5	4	6	2
<b>Trafficking</b>						
Seks	-	1	-	-	-	-

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Surabaya, 2024

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Kota Surabaya masih banyak terjadi dan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan laporan. Banyaknya kasus kekerasan ini merupakan salah fenomena yang ada dimasyarakat dan terus meningkat. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Surabaya harus segera di atasi karena dampak yang di hasilkan sangatlah merugikan korban. Tindakan kekerasan adalah tindakan fisik maupun psikis dilakukan sengaja dengan banyak bentuk terhadap orang lain yang dapat mengakibatkan luka fisik, mental sampai kematian (Hidayat, 2021). Dampak kekerasan berupa sakit fisik, tekanan mental, rendah diri, tak berdaya, adanya ketergantungan pada suami yang melakukan kekerasan, stress/depresi, keinginan bunuh diri bahkan berdampak pada pekerjaan yaitu kinerja memburuk, banyak waktu terbuang dipakai mencari psikolog/psikiater,

dan takut kehilangan pekerjaan (Ramadhani & Nelly, 2021). Dari kasus ini, baik itu yang berdampak fatal maupun tidak fatal ikut berpengaruh dalam turunnya kualitas hidup para korban.

Kasus kekerasan ini merupakan deskriminasi terhadap perempuan yang menunjukkan kedudukan laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan (Sumitri et al., 2023). Melihat permasalahan ini, jika tidak segera di tangani, dampaknya bisa sangat besar, tidak bagi korban saja, namun berpengaruh pada keluarga korban, masyarakat dan pemerintah. Keluarga korban dan masyarakat akan ikut merasakan keresahan yang di alami para korban, apa lagi jika mereka tidak mau atau takut melaporkan kasus yang dialami kepada pihak-pihak yang berwenang. Hal ini mengakibatkan rasa tidak nyaman karena pelaku kekerasan masih berkeliaran bebas sedangkan korban menderita fisik dan psikis, lingkungan sosial atau masyarakat sekitar menjadi ikut terganggu karena kejadian tersebut. Pihak pemerintah sendiri nanti akan dinilai tidak baik pula karena mereka dianggap lamban dan tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut apalagi jika para korban dan keluarga sulit diajak untuk bekerja sama. Maka, perlindungan tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah saja namun masyarakat di harapkan dapat ambil bagian di dalamnya untuk saling bekerja sama.

Pemerintah memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan harus difokuskan secara fisik dan psikis, mengingat dampak yang di timbulkan sangat berbahaya. Perlindungan yang di lakukan berupa memberikan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan. Pemerintah Kota Surabaya sudah memberikan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Pendampingan dapat di lakukan dengan memberikan layanan berupa pendampingan pemulihan fisik, pendampingan psikologis dan pendampingan ketika berhadapan dengan hukum. Berkaitan dengan itu, pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dapat berupa pendampingan pemulihan kesehatan, pendampingan psikolog, pendampingan hukum, psikoedukasi dilingkungan perempuan dan rehabilitasi sosial perempuan korban kekerasan (Furi & Saptatiningsih, 2020). Pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi mental dan melakukan pendekatan yang lebih dalam kepada korban kekerasan agar mereka mau bercerita tentang kekerasan yang dialami dan dapat mencari pemecahan masalah atau mediasi atau dapat melaporkan tindak kekerasan tersebut secara langsung kepada pihak yang berwewenang (Fahmi, 2023). Maka perlu adanya kerja sama yang baik dan mendalam dari korban, masyarakat serta lembaga yang berwewenang menangani masalah tersebut dengan tujuan masalah tersebut dapat lebih cepat di selesaikan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis merasa permasalahan ini penting untuk didalami yaitu untuk mengevaluasi kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan di Kota Surabaya yang sudah di atur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Adapun evaluasi kebijakan ini di lakukan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut sudah berhasil mencapai tujuannya atau belum berhasil. Dalam penelitian ini peneliti memakai teori evaluasi menurut William N. Dunn yang mana ada 6 kriteria untuk mengevaluasi suatu kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Adapun penelitian ini berjudul "Evaluasi Kebijakan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan di Kota Surabaya".

## LANDASAN TEORI

### Evaluasi Kebijakan

Menurut (Dunn, 2003:608-610) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Evaluasi kebijakan publik di definisikan sebagai penilaian terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dan memberikan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan terhadap kebijakan yang dievaluasi (Mukhaiyaroh et al., 2024). Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik memerlukan suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut.


Kriteria-kriteria tersebut dapat dijadikan sebagai indikator dalam menentukan apakah kebijakan atau program tersebut sudah berhasil atau gagal. Menurut (Dunn, 2003: 429-438), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe, yaitu:

1. Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter;
2. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;
3. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
4. Perataan (*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan;
6. Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surabaya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini mengevaluasi kebijakan pendampingan dengan melihat apakah kebijakan tersebut sudah memenuhi 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan serta apa saja faktor yang menghambat pelaksanaannya. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan, analisis data dengan menggunakan 3 tahapan dari (Miles & Huberman, 1992) yaitu : reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan (*verification*).

### Alur Penelitian



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terkait evaluasi kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan di Kota Surabaya dengan menggunakan 6 indikator evaluasi kebijakan menurut William N Dunn (2003:158) yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan serta faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pendampingan, maka dapat diuraikan hasil dan pembahasan sebagai berikut.

### Evaluasi Kebijakan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan di Kota Surabaya

#### Efektivitas

Berdasarkan hasil penelitian, dari hal pelaksanaan kebijakan sudah terlaksana dengan baik yang mana pelaksana kebijakan sudah menyediakan tenaga ahli dan di upayakan adanya koordinasi antar instansi dan lembaga terkait untuk saling membantu dalam pelaksanaan pelayanan pendampingan perempuan korban kekerasan yang tentunya akan memperlancar proses pelaksanaan kebijakan. Sedangkan efektifitas dalam mencapai tujuan dari pencapaian target secara internal dirasa sudah tercapai yaitu dapat memberikan penanganan bagi perempuan korban kekerasan berupaya untuk membantu korban kekerasan, yaitu memberikan pendampingan yang bisa memperbaiki

kondisi dari perempuan kekerasan pasca kekerasan terjadi. Namun didapati bahwa bahwa efektif atau tidaknya pelayanan dari kebijakan ini di tentukan sendiri oleh perempuan korban kekerasan yang menerima pelayanan pendampingan tersebut. Jadi walaupun pelaksana kebijakan meyakini bahwa kebijakan ini sudah efektif dan sudah banyak pendampingan yang diberikan tapi jika penerima manfaat tidak merasa ada efektif bagi mereka dengan adanya pelayanan dari kebijakan pendampingan ini maka kebijakan dinilai tidak efektif.

### **Efisiensi**

Berkaitan dengan evaluasi kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan, berdasarkan informasi dari informan yaitu tidak ada terminasi waktu pasti untuk pelaksanaan sampai penyelesaian pelaksanaan pelayanan dari kebijakan pendampingan ini. Efisiensi waktu masih harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi penerima manfaat serta kondisi di lapangan mengingat pelayanan tersebut merupakan pelayanan lintas sektor. Namun hal ini bisa dimaklumi mengingat permasalahan yang di alami oleh penerima manfaat adalah masalah yang sensitif dan dalam proses pelaksanaan kebijakan harus selalu menyesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. Adapun hal yang baik adalah berkaitan dengan biaya, dalam proses pelaksanaannya setiap pelayanan pendampingan yang di lakukan sudah dengan biaya sefisien mungkin sehingga semua biaya pelayanan pendampingan gratis bagi penerima manfaat dan biaya tersebut berasal dari APBD Kota Surabaya.

### **Kecukupan**

Berdasarkan hasil penelitian, adanya kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan dari ini sudah dinilai positif oleh masyarakat dan penerima manfaat. Dari informasi yang didapatkan menunjukkan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan pendampingan perempuan korban kekerasan karena dapat menolong mereka dalam hal mendapatkan perlindungan dan pendampingan baik dalam pemberian bantuan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penerima manfaat. Kecukupan tersebut dapat terwujud tidak terlepas dari usaha pemerintah sebagai pelaksana kebijakan salah satunya adalah melalui pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau kondisi penerima manfaat yaitu dari kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) atau kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Surabaya juga ikut mengawasi staf Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang memberikan pengarahan pada pelayanan pendampingan. Selain itu, penerima manfaat diharapkan memberikan *feedback* kepada pelaksana kebijakan agar mempermudah pelaksana kebijakan dapat terus membantu mereka karena berdasarkan informasi dari informan diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan jika penerima kebijakan tidak tinggal di Rumah Aman tidak dilakukan secara 24 jam jadi harus ada timbal balik antara penerima manfaat dan pelaksana kebijakan.

### **Perataan**

Berdasarkan hasil penelitian, pada evaluasi kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan di Kota Surabaya, indikator perataan sudah tercapai dimana melalui kebijakan ini sudah membawa manfaat bagi penerima manfaat, masyarakat dan pemerintah. Penerima manfaat mendapatkan manfaat berupa pelayanan pendampingan

yang berkualitas sehingga dapat membantu mereka memperbaiki kondisi psikologis yang sebelumnya terluka karena permasalahan yang dialami dan mereka mendapat bantuan-bantuan lain yang dapat membantu menunjang kehidupan mereka kedepannya. Masyarakat merasa lebih nyaman ketika perempuan korban kekerasan mendapatkan perlindungan dan bantuan dari pemerintah sedangkan manfaat untuk pemerintah adalah kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan dengan adanya kebijakan tersebut sudah menyadarkan masyarakat tentang adanya kekerasan ini dan mereka bisa memberikan solusi kepada penerima manfaat untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Manfaat lain yaitu kasus yang terjadi di suatu kota dapat dijadikan sebagai studi kasus bagi Kabupaten/Kota lain. Adapun adanya perataan dukungan keluarga dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelayanan pendampingan perempuan korban kekerasan. Dukungan tersebut terlaksanakan dalam bentuk keaktifan mereka dalam melaporkan kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan korban kekerasan.

### **Responsivitas**

Berdasarkan hasil penelitian, responsivitas dalam pelaksanaan kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan di Kota Surabaya belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal walaupun sudah didapati di lapangan dimana penerima manfaat, masyarakat dan pemerintah memberikan respon mendukung adanya pelayanan pendampingan karena memberikan hasil yang baik kepada banyak pihak serta sudah diberikan kemudahan dari awal pelayanan sampai pelayanan dilaksanakan. Pelaksana kebijakan memang sudah melaksanakan kebijakan sesuai dasar hukum yang berlaku dan mereka bekerja dengan sesuai SOP yang berlaku. Namun terkadang berkaitan dengan SOP pelayanan pendampingan harus adaptif yaitu menyesuaikan dengan kondisi yang ada dilapangan mengingat pelayanan harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi penerima manfaat serta adanya pelayanan lintas sektor yang melibatkan beberapa lembaga atau instansi. Selain itu, SOP lain memang sudah terpenuhi namun terkait dengan pendampingan hukum dan medis yaitu penyediaan tenaga seperti pengacara, dokter dan lain sebagainya belum ada walaupun secara standar harus ada. Dalam hal ini, pelaksana kebijakan masih lebih menfokuskan pada pendampingan secara psikologi sehingga ketika ada pemeriksaan medis dan hukum di kepolisian, penerima manfaat akan didampingi secara psikologis agar mereka mau melakukan pemeriksaan dan menceritakan kembali kejadian yang dialami.

### **Ketepatan**

Dilihat dari sisi ketepatan, kebijakan ini dinilai sudah mencapai ketepatan yang di harapkan. Ketepatan pelaksanaan kebijakan sudah terealisasikan dengan baik yaitu dalam pemberian sosialisasi kepada masyarakat secara internal sudah terealisasikan dengan baik walaupun tidak semua masyarakat pasti mengikuti sosialisasi, adanya ketepatan tujuan dan manfaat pelayanan dan ketepatan manfaat bagi lingkungan di mana adanya pelayanan pendampingan yang terealisasi dalam kebijakan ini membawa dampak manfaat positif bagi penerima manfaat dan masyarakat Kota Surabaya.

### **Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan**

Dalam proses implementasi kebijakan publik tentunya tidak terlepas dari adanya faktor penghambat yang sedikit berpengaruh atau bahkan dapat menghentikan pelaksanaan kebijakan publik tersebut. Hal tersebut juga dapat terjadi dalam proses pelaksanaan

kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan yang terlaksana dalam pelayanan kepada para perempuan korban kekerasan di Kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian, di temukan ada beberapa faktor penghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan di Kota Surabaya, yaitu:

1. Penerima manfaat sendiri yang adalah perempuan korban kekerasan dan dalam kasus khusus di mana perempuan korban kekerasan yang sudah berkeluarga memiliki pertimbangan dengan kehidupan ekonomi selanjutnya sehingga hal tersebut ikut menghambat pelayanan pendampingan
2. SDM pendamping yang kurang ketika terlalu banyak aduan yang masuk.
3. Penyelesaian masalah yang kurang baik.
4. Pelaku kekerasan yang merupakan warga Kota Surabaya tapi berdomisili di luar kota.

Berkaitan dengan hal itu, di temukan bahwa tidak semua perempuan korban kekerasan mendapatkan hambatan dalam proses penerimaan layanan karena ada beberapa dari mereka yang mendapat dukungan penuh baik motivasi dari diri sendiri dan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Adapun yang dapat di lakukan untuk mengatasi faktor penghambat ini adalah dengan memberikan edukasi mengenai kekerasan yang di alami oleh penerima manfaat dan langkah seperti apa yang seharusnya di lakukan oleh penerima manfaat dan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika penerima manfaat dan keluarga penerima manfaat tidak sejalan dengan soslusi dari pelaksana kebijakan dan memiliki solusi lain maka hal tersebut menjadi hak mereka namun pelaksana kebijakan tetap akan memberikan edukasi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti dalam evaluasi kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan di Kota Surabaya dengan melihat 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan di Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik tapi belum maksimal. Dari 6 kriteria evaluasi yang ada yang masih belum optimal yaitu:
  1. Efektivitas, diketahui bahwa efektif atau tidak efektifnya hasil dari pelaksanaan kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan yang di wujudkan dalam pelayanan pendampingan masih ditentukan oleh penerima manfaat. Jadi walaupun pelaksana kebijakan meyakini bahwa kebijakan ini sudah efektif dan sudah banyak pendampingan yang diberikan tapi jika penerima manfaat tidak merasa ada efektif bagi mereka dengan adanya pelayanan dari kebijakan pendampingan ini maka kebijakan dinilai tidak efektif.
  2. Efisiensi, berkaitan dengan waktu penanganan untuk pemulihan penerima manfaat di temukan bahwa pelayanan pendampingan ada yang memakan waktu yang terbilang cukup lama bahkan sampai bertahun-tahun, namun hal ini bisa dimaklumi mengingat permasalahan yang di alami oleh penerima manfaat adalah masalah yang sensitif. Selain itu, pelaksanaan kebijakan pendampingan ini ternyata mengikuti pelayanan lintas sektor sehingga pelaksana kebijakan tidak dapat melakukan intervensi secara terus menerus dan harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada dilapangan termasuk jadwal pendampingan yang harus disesuaikan ulang.

3. Responsivitas. Pada kriteria evaluasi ini, SOP pelayanan yang masih harus adaptif yaitu harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada dilapangan mengingat pelayanan harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi penerima manfaat serta adanya pelayanan lintas sektor yang melibatkan beberapa lembaga atau instansi. Walaupun, SOP lain memang sudah terpenuhi namun terkait dengan pendampingan hukum dan medis yaitu penyediaan tenaga seperti pengacara, dokter dan lain sebagainya masih belum ada padahal secara standar harus ada. Pelaksana kebijakan masih lebih menfokuskan pada pendampingan secara psikologi sehingga ketika ada pemeriksaan medis dan hukum di kepolisian, penerima manfaat akan didampingi secara psikologis agar mereka mau melakukan pemeriksaan dan menceritakan kembali kejadian yang dialami. Oleh karena itu, pelaksana kebijakan harus memperhatikan kembali SOP yaitu untuk memenuhi apa yang kurang.
2. Faktor penghambat evaluasi kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan di Kota Surabaya yaitu dari penerima manfaat sendiri, keluarga, SDM pendamping kurang ketika terlalu banyak pengaduan, penyelesaian masalah kurang baik dan pelaku kekerasan adalah warga Kota Surabaya tapi berdomisili juga di luar kota. Namun ternyata tidak semua penerima manfaat mendapatkan hambatan dalam proses penerimaan layanan karena ada beberapa yang mendapat dukungan penuh baik motivasi dari diri sendiri dan dukungan dari keluarga dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2nd ed.). Gadjah Mada University Press.
- Fahmi, M. (2023). *PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN Kata Kunci: DPPPA ; Pendampingan Korban Kekerasan ; Perempuan*. 2, 3320–3324.
- Furi, V. L., & Saptatiningsih, R. I. (2020). Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(2), 122–129. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1168>
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22–33. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Mukhaiyarah, R., Darmawan, A., & Indartuti, E. (2024). Evaluasi Program Puspaga Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Anak Di DP3APKB Surabaya (Studi Kasus Layanan Konseling). *Journal of Administrative and Sosial Science (JASS)*, 5(1), 81–91. <https://doi.org/10.55606/jass.v5i1.878>
- Ramadhani, P., & Nelly, R. (2021). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Kenangan Baru. *Jurnal Pengabdian Kontribusi*, 01(September), 77–81. <http://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/view/20%0Ahttp://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/download/20/16>
- Sumitri, N. W., Astuti, N. W. W., & Sudarti, N. W. (2023). EKSPRESI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM CERITA RAKYAT EMBU ETE DI MANGGARAI TIMUR, FLORES, NUSA TENGGARA TIMUR. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL*.